



**KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCES
SUBKEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR
TAHUN ANGGARAN 2024**

Organisasi	:	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
Unit Organisasi Khusus	:	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Indikator Program (Outcome)	:	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
Target Program	:	81 Nilai
Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Kegiatan (Output)	:	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia
Target Output	:	100 %
Subkegiatan	:	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Indikator Subkegiatan	:	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Target Subkegiatan	:	12 Laporan

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - c. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - d. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
 - e. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan;
 - f. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa;
 - g. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
 - i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum;



- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
- k. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- o. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah:
- p. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019)
- q. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3).
- r. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit;
- s. Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- t. Keputusan Gubernur Bali Nomor 1357/01-F/HK/2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

2. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit, mengamanatkan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebagai salah satu Instansi Rumah Sakit di Provinsi Bali yang mempunyai tugas pokok tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat serta sebagai Unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dalam menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, rehabilitasi dan gawat darurat psikiatri.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 1.357/01-F/HK/2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali memutuskan bahwa Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sejak 1 Januari 2013 menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan status Penuh. Tujuan pelaksanaan PPK-BLUD adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, sejalan dengan praktek bisnis yang



sehat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan dan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk pelaksanaan kegiatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali diperlukan perencanaan Program, Kegiatan dan Penganggaran yang berbasis kinerja. Dengan semakin meningkatnya kegiatan pada Rumah sakit Jiwa Provinsi Bali serta berdasarkan kewenangan yang diberikan sebagai PPK-BLUD berstatus penuh serta untuk mendukung kelancaran pelayanan pada tahun 2024, maka diperlukan ketersediaan anggaran yang memadai.

Berdasarkan Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, diterbitkanlah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Sehingga dari dasar Peraturan dan Keputusan tersebut diatas, maka Kode Program, kegiatan dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

Kode/Program	:	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kode/Kegiatan	:	1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kode/Sub Kegiatan	:	1.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Maksud dan tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan ini adalah menyediakan Jasa Tenaga Kesehatan dan Jasa Tenaga Non Kesehatan beserta iuran BPJS untuk menunjang Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024.

Badan Layanan Umum Daerah merupakan Unit Pelaksana Teknis dinas/Badan Daerah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, sehingga dengan jelas di sampaikan bahwa BLUD memiliki misi sosial kepada masyarakat terutama masyarakat miskin (*pro poor*). Dari penjelasan ini kami sampaikan bahwa Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah Rumah Sakit Khusus Jiwa dimana pelayanan Kesehatan Jiwa yang dilakukan tersebut menjalankan misi Sosial, sehingga terpengaruh ke pendapatan Rumah Sakit. Biaya-biaya yang dikeluarkan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali untuk menjalankan Pelayanan Kesehatan Jiwa tidaklah sebanding dengan Pendapatan yang di dapat. Sehingga untuk mendukung Pelayanan Kesehatan Jiwa ini, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali membutuhkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Bali berupa Subsidi APBD. Subsidi Dana APBD Provinsi Bali ini salah satunya untuk menjalankan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat adanya sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ini adalah :

1. Masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan dapat menerima layanan kesehatan jiwa secara paripurna dan memuaskan.
2. Aparatur. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan dimana Rumah Sakit mampu memberikan pelayanan secara bermutu dan paripurna kepada seluruh pasien yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa.
3. Instansi Terkait



C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Sesuai dengan Gambaran Umum diatas bahwa Pelayanan kesehatan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebagai kegiatan rutin Rumah Sakit dilaksanakan melalui upaya Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif. Metode Pelaksanaan Kegiatan Promotif dan Preventif dilaksanakan melalui upaya Pelaksanaan Promosi dan Penyuluhan Kesehatan ke masyarakat baik melalui media cetak, elektronik serta penyuluhan langsung ke masyarakat merupakan pelayanan berbasis masyarakat (*Community base*). Sedangkan Metode Pelaksanaan Kegiatan Kuratif dan Rehabilitatif dilaksanakan di dalam area Rumah Sakit merupakan pelayanan kesehatan jiwa yang berbasis rumah sakit (*Hospital base*). Dalam mendukung Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Jiwa ini, dibutuhkan Biaya, Berupa Belanja Jasa Tenaga Kesehatan.

Metode Pelaksanaannya kegiatan ini dilaksanakan dengan Swakelola

2. JADWAL KEGIATAN

a. Tahapan Pelaksanaan

Secara Umum, Tahapan dan waktu Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Persiapan pelaksanaan
- Pelaksanaan Kegiatan
- Pelaporan Kegiatan

Tahapan Pelaksanaan dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ini dilaksanakan secara berkesinambungan selama 1 (satu) Tahun anggaran

b. Matriks Pelaksanaan Kegiatan

NO	KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. Persiapan Pelaksanaan												
	2. Pelaksanaan Kegiatan												
	3. Pelaporan												

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang bersumber dari Dana APBD Semesta Berencana Tahun 2024, selama periode bulan Januari s/d Desember 2024.

E. Biaya Yang Diperlukan

Total anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian keluaran sebesar Rp.11.141.969.024,00 (Sebelas milyar seratus empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua puluh empat rupiah), sesuai RAB terlampir.

Bali, 1 September 2023



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024

Urusan	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	1.02.0.0.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi	1.02.0.0.0.00.01.0005 UPTD Rumah Sakit Jiwa
Program	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	1.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	Kab. Bangli, Bangli, Kawan
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	Aparatur
Jumlah 2023	Rp. 0
Jumlah 2024	Rp 11.141.969.024
Jumlah 2025	Rp. 0

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	11.141.969.024
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah yang tersedia	100%

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH				11.141.969.024
5.1	BELANJA OPERASI				11.141.969.024
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				11.141.969.024
5.1.02.02	Belanja Jasa				11.141.969.024
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				10.309.774.400
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan				6.949.000.000
	* Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				6.949.000.000
	[#] Tenaga Kesehatan				6.949.000.000
	[-]				
	Belanja Tunjangan Hari Raya (THR)	133	orang	1.000.000	133.000.000
	Spesifikasi : THR Pegawai Non ASN				
	Tunjangan Tenaga Kesehatan	24	2 Orang x 12 Bulan	950.000	22.800.000
	Spesifikasi : Tunjangan Bahaya Radiasi (Sesuai Peraturan Gubernur Bali No 60 Tahun 2019)				
	[-] Apoteker				
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	24	2 Orang x 12 Bulan	5.000.000	120.000.000
	Spesifikasi : Apoteker Non ASN				
	[-] Dokter Spesialis				
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	12	1 Orang x 12 Bulan	6.000.000	72.000.000
	Spesifikasi : Dokter Spesialis Non ASN				
	[-] Dokter Sub Spesialis				
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	24	2 Orang x 12 Bulan	10.000.000	240.000.000
	Spesifikasi : Dokter Sub Spesialis Non ASN				
	[-] Dokter Umum/Dokter gigi				
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	48	4 Orang x 12 Bulan	5.000.000	240.000.000
	Spesifikasi : Dokter Umum/Dokter gigi Non ASN				
	[-] Ners				
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	996	83 Orang x 12 Bulan	4.100.000	4.083.600.000
	Spesifikasi : Ners Non ASN				
	[-] Tenaga Kesehatan lainnya D III				
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	528	44 Orang x 12 Bulan	3.600.000	1.900.800.000
	Spesifikasi : Tenaga Kesehatan Non ASN (DIII)				
	[-] Tenaga Kesehatan lainnya S1/DIV				
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	36	3 Orang x 12 Bulan	3.800.000	136.800.000
	Spesifikasi : Tenaga Kesehatan Non ASN (S1/DIV)				



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	504	42 orang	1.627.494.000	
	* Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.627.494.000
	[#] Tenaga Non Kesehatan				1.627.494.000
	[-]				
	Belanja Tunjangan Hari Raya (THR)	42	42 Orang	1.000.000	42.000.000
	Spesifikasi : THR Pegawai Non ASN				
	[-] Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan D III				
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	108	9 Orang x 12 Bulan	3.000.000	324.000.000
	Spesifikasi : Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan (D III)				
	[-] Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan S1/DIV				
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	216	18 Orang x 12 Bulan	3.500.000	756.000.000
	Spesifikasi : Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan (S1/DIV)				
	[-] Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan SMP/SMA/SMK				
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	180	15 Orang x 12 Bulan	2.808.300	505.494.000
	Spesifikasi : Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan (SMP/SMA/SMK)				
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	504	42 orang	1.490.383.200	
	* Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.490.383.200
	[#] Tenaga Rumah Tangga Kantor				1.457.383.200
	[-] Tenaga Rumah Tangga Kantor				
	Satuan Biaya Belanja Jasa Kantor	504	42 Orang x 12 Bulan	2.808.300	1.415.383.200
	Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Rumah Tangga Kantor				
	[-] THR Tenaga Rumah Tangga Kantor				
	Belanja Tunjangan Hari Raya (THR)	42	42 Orang	1.000.000	42.000.000
	Spesifikasi : THR Pegawai Non ASN				
	[#] Tunjangan Sopir Direktur Rumah Sakit				33.000.000
	[-]				
	Beban Jasa Tenaga Supir	12	1 Orang x 12 Bulan	2.750.000	33.000.000
	Spesifikasi : Tunjangan Supir Direktur Rumah Sakit (Sesuai Peraturan Gubernur Bali No 60 Tahun 2019)				
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	84	7 orang	242.897.200	
	* Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				242.897.200
	[#] Tenaga Supir				242.897.200
	[-] Tenaga Supir				
	Satuan Biaya Belanja Jasa Kantor	84	7 Orang x 12 Bulan	2.808.300	235.897.200
	Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Sopir/Pengemudi				
	[-] THR Tenaga Supir				
	Belanja Tunjangan Hari Raya (THR)	7	7 Orang	1.000.000	7.000.000
	Spesifikasi : THR Pegawai Non ASN				
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi				832.194.624
5.1.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.760	230 orang	406.923.648	
	* Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				406.923.648
	[#] Tenaga Kesehatan				271.728.000
	[-] Apoteker				
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	24	2 Orang x 12 Bulan	200.000	4.800.000
	Spesifikasi : Dokter Umum / Dokter Gigi /Apoteker Non ASN				
	[-] Dokter Spesialis				
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	12	1 Orang x 12 Bulan	240.000	2.880.000
	Spesifikasi : Dokter Spesialis				
	[-] Dokter Sub Spesialis				
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	24	2 Orang x 12 Bulan	400.000	9.600.000
	Spesifikasi : Dokter Sub Spesialis				
	[-] Dokter Umum/Dokter gigi				
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	48	4 Orang x 12 Bulan	200.000	9.600.000
	Spesifikasi : Dokter Umum / Dokter Gigi /Apoteker Non ASN				
	[-] Ners				
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	996	83 Orang x 12 Bulan	164.000	163.344.000
	Spesifikasi : Ners Non ASN				



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE

1	2	3	4	5	6
	[-] Tenaga Kesehatan lainnya D III				
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	528	44 Orang x 12 Bulan	144.000	76.032.000
	Spesifikasi : Tenaga Kesehatan lainnya (D III) Non ASN				
	[-] Tenaga Kesehatan lainnya S1/DIV				
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	36	3 Orang x 12 Bulan	152.000	5.472.000
	Spesifikasi : Tenaga Kesehatan lainnya (S1/DIV) Non ASN				
	[#] Tenaga Non Kesehatan				135.195.648
	[-] Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan D III				
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	108	9 Orang x 12 Bulan	120.000	12.960.000
	Spesifikasi : Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan (DIII)				
	[-] Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan S1/DIV				
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	216	18 Orang x 12 Bulan	140.000	30.240.000
	Spesifikasi : Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan (S1/DIV)				
	[-] Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan SMP/SMA/SMK				
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	768	65 Orang x 12 Bulan	119.786	91.995.648
	Spesifikasi : Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan (SMP/SMA/SMK)				
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.760	230	orang	24.072.000
	* Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				24.072.000
	[#] Tenaga Kesehatan				16.303.680
	[-] Apoteker				
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	24	4 Orang x 12 Bulan	12.000	288.000
	Spesifikasi : Dokter Umum / Dokter Gigi /Apoteker Non ASN				
	[-] Dokter Spesialis				
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	12	1 Orang x 12 Bulan	14.400	172.800
	Spesifikasi : Dokter Spesialis				
	[-] Dokter Sub Spesialis				
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	24	2 Orang x 12 Bulan	24.000	576.000
	Spesifikasi : Dokter Sub Spesialis				
	[-] Dokter Umum/Dokter gigi				
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	48	4 Orang x 12 Bulan	12.000	576.000
	Spesifikasi : Dokter Umum / Dokter Gigi /Apoteker Non ASN				
	[-] Ners				
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	996	91 Orang x 12 Bulan	9.840	9.800.640
	Spesifikasi : Ners Non ASN				
	[-] Tenaga Kesehatan lainnya D III				
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	528	57 Orang x 12 Bulan	8.640	4.561.920
	Spesifikasi : Tenaga Kesehatan lainnya (D III) Non ASN				
	[-] Tenaga Kesehatan lainnya S1/DIV				
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	36	3 Orang x 12 Bulan	9.120	328.320
	Spesifikasi : Tenaga Kesehatan lainnya (S1/DIV) Non ASN				
	[#] Tenaga Non Kesehatan				7.768.320
	[-] Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan D III				
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	108	9 Orang x 12 Bulan	7.200	777.600
	Spesifikasi : Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan (DIII)				
	[-] Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan S1/DIV				
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	216	18 Orang x 12 Bulan	8.400	1.814.400
	Spesifikasi : Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan (S1/DIV)				
	[-] Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan SMP/SMA/SMK				
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	768	65 Orang x 12 Bulan	6.740	5.176.320
	Spesifikasi : Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan (SMP/SMA/SMK)				



1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.760	230	orang	401.198.976
	* Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				401.198.976
	[#] Tenaga Kesehatan				271.728.000
	[-] Apoteker				
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua (JHT)	24	4 Orang x 12 Bulan	185.000	4.440.000
	Spesifikasi : Dokter Umum / Dokter Gigi /Apoteker Non ASN				
	Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM)	24	4 Orang x 12 Bulan	15.000	360.000
	Spesifikasi : Dokter Umum / Dokter Gigi /Apoteker Non ASN				
	[-] Dokter Spesialis				
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua (JHT)	12	1 Orang x 12 Bulan	222.000	2.664.000
	Spesifikasi : Dokter Spesialis				
	Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM)	12	1 Orang x 12 Bulan	18.000	216.000
	Spesifikasi : Dokter Spesialis				
	[-] Dokter Sub Spesialis				
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua (JHT)	24	2 Orang x 12 Bulan	370.000	8.880.000
	Spesifikasi : Dokter Sub Spesialis				
	Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM)	24	2 Orang x 12 Bulan	30.000	720.000
	Spesifikasi : Dokter Sub Spesialis				
	[-] Dokter Umum/Dokter gigi				
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua (JHT)	48	4 Orang x 12 Bulan	185.000	8.880.000
	Spesifikasi : Dokter Umum / Dokter Gigi /Apoteker Non ASN				
	Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM)	48	4 Orang x 12 Bulan	15.000	720.000
	Spesifikasi : Dokter Umum / Dokter Gigi /Apoteker Non ASN				
	[-] Ners				
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua (JHT)	996	91 Orang x 12 Bulan	151.700	151.093.200
	Spesifikasi : Ners Non ASN				
	Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM)	996	91 Orang x 12 Bulan	12.300	12.250.800
	Spesifikasi : Ners Non ASN				
	[-] Tenaga Kesehatan lainnya D III				
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua (JHT)	528	57 Orang x 12 Bulan	133.200	70.329.600
	Spesifikasi : Tenaga Kesehatan lainnya (D III) Non ASN				
	Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM)	528	57 Orang x 12 Bulan	10.800	5.702.400
	Spesifikasi : Tenaga Kesehatan lainnya (D III) Non ASN				
	[-] Tenaga Kesehatan lainnya S1/DIV				
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua (JHT)	36	3 Orang x 12 Bulan	140.600	5.061.600
	Spesifikasi : Tenaga Kesehatan lainnya (S1/DIV) Non ASN				
	Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM)	36	3 Orang x 12 Bulan	11.400	410.400
	Spesifikasi : Tenaga Kesehatan lainnya (S1/DIV) Non ASN				
	[#] Tenaga Non Kesehatan				129.470.976
	[-] Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan D III				
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua (JHT)	108	9 Orang x 12 Bulan	111.000	11.988.000
	Spesifikasi : Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan (DIII)				
	Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM)	108	9 Orang x 12 Bulan	9.000	972.000
	Spesifikasi : Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan (DIII)				
	[-] Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan S1/DIV				
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua (JHT)	216	18 Orang x 12 Bulan	129.500	27.972.000
	Spesifikasi : Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan (S1/DIV)				
	Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM)	216	18 Orang x 12 Bulan	10.500	2.268.000
	Spesifikasi : Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan (S1/DIV)				
	[-] Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan SMP/SMA/SMK				
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua (JHT)	768	65 Orang x 12 Bulan	103.907	79.800.576
	Spesifikasi : Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan (SMP/SMA/SMK)				



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

1	2	3	4	5	6
	Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM)	768	65 Orang x 12 Bulan	8.425	6.470.400
	Spesifikasi : Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan (SMP/SMA/SMK)				



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE